



PUTUSAN

Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDI FEBRIANDIKA;**
Tempat lahir : Saruaso;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kajai, Desa Campago Barat, Kecamatan V Koto
Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman,
Propinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/115/VIII/2024/Sektro TA tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RANDI FEBRIANDIKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RANDI FEBRIANDIKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan menggunakan nomor whatsapp 089517854120, namun kartu sim card untuk nomor tersebut tidak ada di dalam handphone di rampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) karung plastik berisi 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong dikembalikan kepada saksi sukianto selaku korban.
 - 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 01197 tanggal 14/08/2024, 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 02604 tanggal 19/08/2024 dan 2 (dua) lembar print foto screenshoot M-Transfer kenomor rek :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3111188953 a.n : SURIADI dan Rekening koran BCA no. rek:

3111188953 a.n : SURIADI terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon untuk putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **RANDI FEBRIANDIKA** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat video youtube konten Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Kemudian pada saat itu terdakwa melihat di Youtube ada nota toko yang terlampir nomor telpon toko, selanjutnya terdakwa Screenshoot dengan tujuan untuk mengambil nomor kontak toko.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat konten tersebut, terdakwa tertarik untuk memesan barang konvensi di toko tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menggunakan handphone merk Xiaomi dengan nomor whatsapp business 089517854120 dan kirim pesan whatsapp ke nomor 081288767388 dan pesan yang terdakwa kirim yaitu mengaku bernama ISMAIL yang berada di Padang dan tujuan mau memesan barang. Kemudian Toko Brandalz langsung mengirimkan foto-foto pakaian jadi yang mau di jual selanjutnya terdakwa memilih barang yang mau di order (pesan).
- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa memesan barang ke Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong yang berada dalam 2 (dua) karung plastik. Kemudian pihak toko membuat nota penjualan kepada terdakwa sesuai pesanan dan setelah barang sudah di siapkan, pihak Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat menghubungi terdakwa untuk mengambil barang dan melakukan pembayaran sebelum barang di antarkan dengan angkutan umum Lalamove. Selanjutnya pada hari itu juga pada tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa mentransfer ke toko via M-Banking No. Rek. BCA 3111188953 an. Suriadi sebesar Rp. 23.070.000.- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengirim foto bukti transfer, sehingga pihak Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat percaya tansfer tersebut sudah masuk, sehingga pihak toko langsung mengirim barang tersebut dengan menggunakan alat angkut kendaraan Lalamove yang sudah di pesan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah barang pesanan tiba di daerah Taman Sari Jakarta Barat dan telah diterima oleh terdakwa.
- Kemudian yang kedua pada tanggal 19 Agustus 2024, terdakwa menghubungi pihak Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat melalui Whatshap untuk memesan 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong, namun oleh pihak toko yaitu saksi Sukianto yang diberi kuasa oleh pemilik Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat SURIADI sebagai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala toko merasa curiga dengan terdakwa yang memesan barang dan membayar dengan cara transfer. Bahwa dengan merasa curiga karena di bayar dengan bukti transfer, sehingga saksi Sukianto menyuruh karyawan kantor bernama Johan dan Putra untuk mengecek mutasi rekening BCA atas nama Suriadi pada tanggal 14 Agustus 2024 apakah sudah masuk uang sebesar Rp. 23.070.000.- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), namun setelah dicek tidak ada dana yang masuk sebesar Rp. 23.070.000.- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) ke Rek. BCA an. Suriadi.

- Selanjutnya pesanan barang kedua dari terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024 yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong, oleh pihak toko yaitu saksi Sukianto menyiapkan pesanan barang terdakwa dan membuat nota penjualan dengan jumlah tagihan yaitu Rp. 26.100.000.- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan tagihan tersebut sudah terdakwa transfer ke toko via M-Banking No. Rek. BCA 3111188953 an. Suriadi. Kemudian saksi Sukianto menghubungi Suriadi, apakah ada dana masuk sebesar Rp. 26.100.000.- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) namun di jawab Suriadi tidak ada dana yang masuk.

- Selanjutnya saksi Sukianto menyuruh karyawan toko menyiapkan pesanan barang terdakwa untuk dinaikan di angkutan mobil Lalamove yang telah di pesan oleh terdakwa. Kemudian saksi Sukianto menanyakan kepada sopir Lalamove barang tersebut akan dibawa ke mana, kemudian kata sopir di belakang Hotel Paragon Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya pihak toko bekerjasama dengan sopir dan mengatakan bahwa terdakwa yang memesan barang ini telah menipu pihak toko, akhirnya sopir setuju untuk salah satu karyawan toko yang bernama Johan berada di mobil Lalamove, sedangkan saksi Sukianto dan Putra mengikuti dari belakang.

- Setelah barang terdakwa tiba di tempat yang sesuai alamatnya, tiba-tiba ada seorang laik-laki yang kemudian di sapa oleh saksi Sukianto "kamu Ismail ya" namun kata laki-laki tersebut bukan saya Suryanto temannya. Kemudian saksi Sukianto menanyakan kepada Suryanto barang ini mau di bawa ke mana ? dan di Jawab Suryanto ke rumah saya. Kemudian saksi Sukianto minta tolong kepada Suryanto untuk kerjasama dengan saksi, agar terdakwa bisa datang ke rumah Suryanto untuk mengambil barang. Setelah barang tiba di rumah Suryanto, kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryanto foto barang tersebut dan kirim di ke terdakwa. Selanjutnya saksi Sukianto dan karyawan toko menunggu kedatangan terdakwa kurang lebih 4 (empat) jam,. Saat terdakwa tiba di rumah Suryanto dan langsung di amankan oleh saksi Sukianto dan rekan dan di serahkan ke pihak Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa melakukan dua kali pembelian barang di Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu pada tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 dengan total nilai sebesar Rp. 49.170.000.- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di lakukan pembayaran kepada pihak Toko Brandalz PGMTA lantai 5 Blok C No. 12-16 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan transfer M-Banking No. Rek. BCA 3111188953 an. Suriadi adalah palsu, yang mana bukti transfer tersebut yaitu terdakwa edit sendiri di hand phone merk Xiaomi milik terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 49.170.000.- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKianto, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, dengan korbannya adalah adik Saksi bernama Suriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan penanggung jawab Toko Brandalz milik adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menguasai barang berupa pakaian jadi jenis kaos oblong yang dipesannya, namun dengan pembayaran fiktif;
- Bahwa pakaian jadi jenis kaos oblong yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) lusin;
- Bahwa bermula Terdakwa memesan barang melalui *whatsapp* ke Toko Brandalz, lalu setelah pesanan disiapkan dan dibungkus serta dibuatkan nota penjualan, Saksi menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah siap, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa nanti yang akan mengambil barang tersebut adalah kendaraan angkutan Lalamove;
- Bahwa ketika kendaraan angkutan Lalamove tiba, Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari rekening BCA Terdakwa kepada toko Brandalz dan bukti transfer tersebut dikirim ke *handphone* milik Saksi, lalu barang pesanan tersebut dinaikan ke mobil Lalamove yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Suriadi untuk dilakukan pengecekan M-Banking BCA, hasilnya ternyata tidak ada uang masuk sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), sehingga foto bukti struk pembayaran M-Banking BCA yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi adalah bohong (fiktif);
- Bahwa atas keterangan *driver* Lalamove setelah ditanya oleh Saksi jika barang mau dibawa ke belakang Hotel Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, setelah diijinkan, karyawan Saksi bernama Johana Alias Johan (Saksi Johan) ikut dalam mobil dan berangkat ke tujuan, sedangkan Saksi bersama karyawan bernama Kurnia Novri Yanto Putra (Saksi Putra) mengikuti dari belakang, dan setelah tiba di belakang hotel Paragon lalu datang seorang laki-laki menghampiri mobil Lalamove yang ternyata adalah teman Terdakwa bernama Suryanto, yang mengaku bahwa barang pesanan tersebut akan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa setelah Sdr. Suryanto mau diajak kerja sama, barang tersebut di bawa ke rumahnya, kemudian difoto oleh sdr. Suryanto dan dikirim kepada Terdakwa, lalu setelah menunggu 4 jam, Terdakwa datang ke rumah sdr. Suryanto, kemudian Saksi dibantu Saksi Johan dan Saksi Putra mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering belanja baju kaos ke toko Brandalz dengan membayar transfer ke rekening BCA atas nama Suriadi, sehingga Saksi menyuruh Saksi Johan dan Saksi Putra untuk mengecek mutasi rekening atas nama Suriadi tersebut, dan setelah dicek ternyata di struk pembayaran tanggal 14 Agustus 2024 tidak ada dana yang masuk sebesar Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama Suriadi;
- Bahwa Terdakwa yang memakai nama Ismail telah berkali-kali memesan barang berupa baju kaos kepada Saksi dan dibayar oleh dengan bukti struk pembayaran BCA yang fiktif, yang seingat Saksi sebanyak 13 (tiga belas) kali, namun Saksi hanya dapat membuktikan 2 (dua) kali pemesanan, yaitu tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Suriadi selaku korban mengalami kerugian sejumlah Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JOHANA AIS JOHAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, dengan korbannya adalah Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan karyawan Toko Brandalz dengan penanggung jawabnya adalah Saksi Sukianto;
- Bahwa modus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menguasai barang berupa pakaian jadi jenis kaos oblong yang dipesannya, namun dengan pembayaran fiktif;
- Bahwa pakaian jadi jenis kaos oblong yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) lusin;
- Bahwa bermula Terdakwa memesan barang melalui *whatsapp* ke Toko Brandalz, lalu setelah pesanan disiapkan dan dibungkus serta

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan nota penjualan, Saksi Sukianto menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah siap, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa nanti yang akan mengambil barang tersebut adalah kendaraan angkutan Lalamove;

- Bahwa ketika kendaraan angkutan Lalamove tiba, Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari rekening BCA Terdakwa kepada Toko Brandalz dan bukti transfer tersebut dikirim ke *handphone* milik Saksi Sukianto, lalu barang pesanan tersebut dinaikan ke mobil Lalamove yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sukianto menghubungi Sdr. Suriadi untuk dilakukan pengecekan M-Banking BCA, hasilnya ternyata tidak ada uang masuk sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), sehingga foto bukti struk pembayaran M-Banking BCA yang dikirimkan Terdakwa adalah bohong (fiktif);

- Bahwa atas keterangan *driver* Lalamove setelah ditanya oleh Saksi Sukianto jika barang mau dibawa ke belakang Hotel Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, setelah diijinkan, Saksi ikut dalam mobil dan berangkat ke tujuan, sedangkan Saksi Sukianto bersama karyawan yang lain bernama Kurnia Novri Yanto Putra (Saksi Putra) mengikuti dari belakang, dan setelah tiba di belakang hotel Paragon lalu datang seorang laki-laki menghampiri mobil Lalamove yang ternyata adalah teman Terdakwa bernama Suryanto, yang mengaku bahwa barang pesanan tersebut akan dibawa ke rumahnya;

- Bahwa setelah Sdr. Suryanto mau diajak kerja sama, barang tersebut di bawa ke rumahnya, kemudian difoto oleh sdr. Suryanto dan dikirim kepada Terdakwa, lalu setelah menunggu 4 jam, Terdakwa datang ke rumah sdr. Suryanto, kemudian Saksi Sukianto dibantu Saksi dan Saksi Putra mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya Saksi Sukianto curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering belanja baju kaos ke toko Brandalz dengan membayar transfer ke rekening BCA atas nama Suriadi, sehingga Saksi Sukianto menyuruh Saksi dan Saksi Putra untuk mengecek mutasi rekening atas nama Suriadi tersebut, dan setelah dicek ternyata di struk pembayaran tanggal 14 Agustus 2024 tidak ada dana yang masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama Suriadi;

- Bahwa Terdakwa yang memakai nama Ismail telah berkali-kali memesan barang berupa baju kaos kepada Saksi Sukianto dan dibayar oleh dengan bukti struk pembayaran BCA yang fiktif;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Suriadi selaku korban mengalami kerugian sejumlah Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KURNIA NOVRI YANTO PUTRA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, dengan korbannya adalah Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan karyawan Toko Brandalz dengan penanggung jawabnya adalah Saksi Sukianto;
- Bahwa modus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menguasai barang berupa pakaian jadi jenis kaos oblong yang dipesannya, namun dengan pembayaran fiktif;
- Bahwa pakaian jadi jenis kaos oblong yang berhasil diambil dan dikuasai oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) lusin;
- Bahwa bermula Terdakwa memesan barang melalui *whatsapp* ke Toko Brandalz, lalu setelah pesanan disiapkan dan dibungkus serta dibuatkan nota penjualan, Saksi Sukianto menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah siap, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa nanti yang akan mengambil barang tersebut adalah kendaraan angkutan Lalamove;
- Bahwa ketika kendaraan angkutan Lalamove tiba, Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari rekening BCA Terdakwa kepada Toko Brandalz dan bukti transfer tersebut dikirim ke *handphone* milik Saksi



Sukianto, lalu barang pesanan tersebut dinaikan ke mobil Lalamove yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sukianto menghubungi Sdr. Suriadi untuk dilakukan pengecekan M-Banking BCA, hasilnya ternyata tidak ada uang masuk sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), sehingga foto bukti struk pembayaran M-Banking BCA yang dikirimkan Terdakwa adalah bohong (fiktif);

- Bahwa atas keterangan *driver* Lalamove setelah ditanya oleh Saksi Sukianto jika barang mau dibawa ke belakang Hotel Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, setelah diijinkan, karyawan yang lain yaitu Johana Alias Johan (Saksi Johan) ikut dalam mobil dan berangkat ke tujuan, sedangkan Saksi Sukianto bersama Saksi mengikuti dari belakang, dan setelah tiba di belakang Hotel Paragon lalu datang seorang laki-laki menghampiri mobil Lalamove yang ternyata adalah teman Terdakwa bernama Suryanto, yang mengaku bahwa barang pesanan tersebut akan dibawa ke rumahnya;

- Bahwa setelah Sdr. Suryanto mau diajak kerja sama, barang tersebut di bawa ke rumahnya, kemudian difoto oleh sdr. Suryanto dan dikirim kepada Terdakwa, lalu setelah menunggu 4 jam, Terdakwa datang ke rumah sdr. Suryanto, kemudian Saksi Sukianto dibantu Saksi dan Saksi Johan mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya Saksi Sukianto curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sering belanja baju kaos ke toko Brandalz dengan membayar transfer ke rekening BCA atas nama Suriadi, sehingga Saksi Sukianto menyuruh Saksi dan Saksi Johan untuk mengecek mutasi rekening atas nama Suriadi tersebut, dan setelah dicek ternyata di struk pembayaran tanggal 14 Agustus 2024 tidak ada dana yang masuk sebesar Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama Suriadi;

- Bahwa Terdakwa yang memakai nama Ismail telah berkali-kali memesan barang berupa baju kaos kepada Saksi Sukianto dan dibayar oleh dengan bukti struk pembayaran BCA yang fiktif;

- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Suriadi selaku korban mengalami kerugian sejumlah Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARIS FAJAR SUSILO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah anggota Unit V Reskrim (Buser) Polsek Metro Tanah Abang, yang bersama Saksi Puji Hartono telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 di Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Sukianto dengan korbannya adalah adiknya, yaitu Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukianto dan juga pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil menguasai barang berupa 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong yang berada di dalam dua karung plastik dengan cara Terdakwa yang mengaku bernama Ismail memesan barang kepada Saksi Sukianto via *whatsapp*, dan setelah barang dipesan, selanjutnya foto nota pembelian dikirim Saksi Sukianto kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan foto bukti pembayaran seolah-olah sudah melakukan pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan nota dimana foto bukti pembayaran yang terdakwa kirimkan yaitu foto bukti transfer M-Banking BCA, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukti pembayaran tersebut fiktif;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah sering melakukan modus yang sama, yang ada buktinya hanya 2 (dua) kejadian, yaitu tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **PUJI HARTONO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah anggota Unit V Reskrim (Buser) Polsek Metro Tanah Abang, yang bersama Saksi Aris Fajar Susilo telah mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 di Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Sukianto dengan korbannya adalah adiknya, yaitu Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukianto dan juga pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil menguasai barang berupa 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong yang berada di dalam dua karung plastik dengan cara Terdakwa yang mengaku bernama Ismail memesan barang kepada Saksi Sukianto via *whatsapp*, dan setelah barang dipesan, selanjutnya foto nota pembelian dikirim Saksi Sukianto kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan foto bukti pembayaran seolah-olah sudah melakukan pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan nota dimana foto bukti pembayaran yang terdakwa kirimkan yaitu foto bukti transfer M-Banking BCA, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukti pembayaran tersebut fiktif;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah sering melakukan modus yang sama, yang ada buktinya hanya 2 (dua) kejadian, yaitu tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengaku mengalami kerugian sejumlah Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana penipuan dengan korbannya Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz;
- Bahwa modus penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah memesan 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong, namun dengan pembayaran fiktif;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang mengaku bernama Ismail memesan barang kepada Saksi Sukianto, setelah barang diorder selanjutnya foto nota pembelian dikirim kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti pembayaran berupa bukti transfer M-Banking seolah-olah sudah melakukan pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan nota, selanjutnya barang dikirim dengan menggunakan jasa mobil Lalamove yang sudah terdakwa pesan dan barang dikirim sesuai dengan arahan Terdakwa ke Jalan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa nota pembelian barang tersebut senilai Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa buat bukti pembayaran fiktif dengan nilai yang sama;
- Bahwa bukti pembayaran M-Banking BCA yang Terdakwa kirimkan adalah palsu (fiktif), karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mentransfer uang, dan bukti transfer M-Banking BCA tersebut hasil editan atau buatan Terdakwa sendiri di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa melakukan perbuatan dengan modus yang sama yaitu pada tanggal 14 Agustus 2024, yang mana terdakwa berhasil menguasai barang berupa kaos Toko Brandalz senilai Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), dan barang tersebut sudah Terdakwa jual yang uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa seingat Terdakwa, tindak penipuan terhadap Toko Brandalz dengan modus transfer fiktif tersebut telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut, bermula saat Terdakwa melihat video *youtube* konten Toko Brandalz yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan toko dan nota toko tersebut lalu Terdakwa untuk mengambil nomor kontak atau *whatsapp* toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Ismail dan berada di Padang, mengirim pesan *whatsapp* mau memesan barang dan saat tersebut Toko Brandalz langsung mengirimkan foto-foto pakaian jadi yang mau dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa memilih barang yang mau diorder (pesanan), lalu Terdakwa dikirimkan foto nota pembelian atas barang yang Terdakwa order tersebut, yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti seolah-olah Terdakwa sudah melakukan pembayaran, padahal bukti transfer M-Banking BCA tersebut adalah fiktif karena diedit sendiri oleh Terdakwa di *handphone* miliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana setelah menguasai barang pesanan dari Toko Brandalz, Terdakwa menjualnya kepada orang lain, dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Ismail sebagai nama palsu dalam melakukan pemesanan barang-barang tersebut untuk menyembunyikan nama aslinya, dan juga Terdakwa menggunakan bukti transfer M-Banking palsu (fiktif) untuk meyakinkan bahwa telah membayar barang-barang yang telah dipesannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam dengan menggunakan nomor *whatsapp* 089517854120, namun kartu sim card untuk nomor tersebut tidak ada di dalam *handphone*;
- 2 (dua) karung plastik berisi 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong;
- 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 01197 tanggal 14/08/2024;
- 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 02604 tanggal 19/08/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print foto screenshot M-Transfer ke nomor rek : 3111188953 a.n : SURIADI;
- Rekening koran BCA no. rek: 3111188953 a.n : SURIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menguasai 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong milik Toko Brandalz;
- Bahwa barang tersebut dikuasai Terdakwa dengan cara memesan atau membelinya, namun dengan pembayaran fiktif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, sekitar jam 14.19 WIB, di Toko Brandalz, PGMTA Lt.5, Blok C Nomor 12-16, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang mengaku bernama Ismail memesan barang kepada Saksi Sukianto, setelah barang diorder selanjutnya foto nota pembelian dikirim kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti pembayaran berupa bukti transfer M-Banking senilai Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan M-Banking BCA oleh Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz, hasilnya ternyata tidak ada uang masuk sebesar Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti pembayaran M-Banking BCA yang Terdakwa kirimkan adalah palsu (fiktif), karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mentransfer uang, dan bukti transfer M-Banking BCA tersebut hasil editan atau buatan Terdakwa sendiri di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menguasai barang berupa kaos Toko Brandalz senilai Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan pengecekan tidak ada dana yang masuk senilai tersebut di rekening BCA atas nama Suriadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali, namun baru bisa diketahui dan dibuktikan pada 2

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali pemesanan, yaitu tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024;

- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut, bermula saat Terdakwa melihat video *youtube* konten Toko Brandalz yang memperlihatkan toko dan nota toko tersebut lalu Terdakwa untuk mengambil nomor kontak atau *whatsapp* toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Ismail dan berada di Padang, mengirim pesan *whatsapp* mau memesan barang dan saat tersebut Toko Brandalz langsung mengirimkan foto-foto pakaian jadi yang mau dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih barang yang mau diorder (pesanan), lalu Terdakwa dikirimkan foto nota pembelian atas barang yang Terdakwa order tersebut, yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti seolah-olah Terdakwa sudah melakukan pembayaran, padahal bukti transfer M-Banking BCA tersebut adalah fiktif karena diedit sendiri oleh Terdakwa di *handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana setelah menguasai barang pesanan dari Toko Brandalz, Terdakwa menjualnya kepada orang lain, dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Ismail sebagai nama palsu dalam melakukan pemesanan barang-barang tersebut untuk menyembunyikan nama aslinya, dan juga Terdakwa menggunakan bukti transfer M-Banking palsu (fiktif) untuk meyakinkan bahwa telah membayar barang-barang yang telah dipesannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa, yaitu Randi Febriandika, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” telah terbukti, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah sipelaku perbuatan ketika melakukan perbuatannya membuat atau menjadikan diri seolah mempunyai alasan dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri serta si pelaku perbuatan juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (hukum positif) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang dari Toko Brandalz milik Sdr. Suriadi dengan cara memesan barang tersebut melalui *whatsapp* kepada Saksi Sukianto, selanjutnya nota pesanan dikirimkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti pembayaran berupa bukti transfer M-Banking BCA. Namun, setelah dilakukan pengecekan M-Banking BCA atas nama Suriadi, tidak ada uang masuk sebagaimana bukti pembayaran yang dikirimkan oleh Terdakwa, sedangkan barang pesanan dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Sukianto untuk pemesanan (*order*) tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 dengan nilai masing-masing Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), dari keseluruhan pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa bukti pembayaran M-Banking BCA yang Terdakwa kirimkan adalah palsu (fiktif), karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mentransfer uang, dan bukti transfer M-Banking BCA tersebut hasil editan atau buatan Terdakwa sendiri di *handphone* Terdakwa, dan juga untuk setiap melakukan pemesanan barang-barang tersebut Terdakwa mengaku bernama Ismail;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan nama Ismail sebagai nama palsu dalam melakukan pemesanan barang-barang tersebut untuk menyembunyikan nama aslinya, dan juga Terdakwa menggunakan bukti transfer M-Banking palsu (fiktif) untuk meyakinkan bahwa telah membayar barang-barang yang telah dipesannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana setelah menguasai barang pesanan dari Toko Brandalz, Terdakwa menjualnya kepada orang lain, dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memesan barang kepada Toko Brandalz dengan pembayaran fiktif, bertujuan untuk menguasai barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana setelah menguasai barang pesanan dari Toko Brandalz, Terdakwa menjualnya kepada orang lain, dan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini adalah Sdr. Suriadi selaku pemilik Toko Brandalz, yang atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian setidaknya Rp49.170.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif dalam arti apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya 30 Januari 1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian ungkapan yang diutarakan seolah-olah benar tetapi hanyalah merupakan dusta.



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan keterangan tentang perbuatan menggerakkan dalam doktrin dan praktek menggerakkan diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya cara melakukannya inilah sesungguhnya yang berbentuk yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang dari Toko Brandalz milik Sdr. Suriadi dengan cara memesan barang tersebut melalui *whatsapp* kepada Saksi Sukianto, selanjutnya nota pesanan dikirimkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengirim bukti pembayaran berupa bukti transfer M-Banking BCA. Namun, setelah dilakukan pengecekan M-Banking BCA atas nama Suriadi, tidak ada uang masuk sebagaimana bukti pembayaran yang dikirimkan oleh Terdakwa, sedangkan barang pesanan dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Sukianto untuk pemesanan (*order*) tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 dengan nilai masing-masing Rp23.070.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), dari keseluruhan pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa bukti pembayaran M-Banking BCA yang Terdakwa kirimkan adalah palsu (fiktif), karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mentransfer uang, dan bukti transfer M-Banking BCA tersebut hasil editan atau buatan Terdakwa sendiri di *handphone* Terdakwa, dan juga untuk setiap melakukan pemesanan barang-barang tersebut Terdakwa mengaku bernama Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan nama Ismail sebagai nama palsu dalam melakukan pemesanan barang-barang tersebut untuk menyembunyikan nama aslinya, dan juga Terdakwa menggunakan bukti transfer M-Banking palsu (fiktif) untuk meyakinkan bahwa telah membayar barang-barang yang telah dipesannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memesan barang dari Toko



Brandalz melalui Saksi Sukianto, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer M-Banking seolah-olah telah melakukan pembayaran, yang senyatanya Terdakwa tidak pernah mentransfer uang karena bukti transfer M-Banking BCA tersebut hasil editan atau buatan Terdakwa sendiri di *handphone* Terdakwa, hanyalah kebohongan atau tipu muslihat agar Saksi Sukianto mau mengirimkan barang-barang dari Toko Brandalz untuk kemudian dikuasai oleh Terdakwa. Disamping itu, untuk melakukan pemesanan barang-barang tersebut, Terdakwa mengaku bernama Ismail, yang mana nama tersebut adalah nama palsu untuk menyembunyikan nama Terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung Cetakan ke –tiga 1990 halaman 67 menyebutkan : “*Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”*”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hooge Raad mengartikan *Voorgezette Handeling* atau Tindakan yang Dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hooge Raad antara lain didalam *arrest*-nya tanggal 19 Oktober 1932 N.J. 1932 halaman 1319, W. 12390;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan pengertian *Voorgezette Handeling* atau Tindakan yang Dilanjutkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa disebut *Voorgezette Handeling* atau Tindakan yang Dilanjutkan tidak cukup apabila terdapat beberapa perbuatan yang sejenis saja, akan tetapi beberapa perbuatan tersebut haruslah merupakan dari satu maksud/niat yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa



melakukan perbuatannya sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan 2 (dua) diantaranya diketahui dan dibuktikan, dan semua perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara yang sama, yaitu dengan melakukan pemesanan barang kepada Toko Brandalz lalu seolah-olah melakukan pembayaran dengan menggunakan bukti transfer M-Banking fiktif, sehingga Toko Brandalz menyerahkan barang yang dipesan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sejak awal sudah menginginkan melakukan perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki hasilnya, oleh karena Tindakan terdakwa yang berulang tersebut merupakan implementasi dari satu niat atau satu kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan tentukan statusnya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Brandalz mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Randi Febriandika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Randi Febriandika oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan menggunakan nomor whatsapp 089517854120, namun kartu sim card untuk nomor tersebut tidak ada di dalam handphone;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) karung plastik berisi 90 (sembilan puluh) lusin pakaian jadi jenis kaos oblong;

dikembalikan kepada Toko Brandalz melalui Saksi Sukianto;

- 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 01197 tanggal 14/08/2024;
- 1 (satu) lembar nota BRANDALZ nomor : 02604 tanggal 19/08/2024;
- 2 (dua) lembar print foto screenshot M-Transfer ke nomor rek : 3111188953 a.n : SURIADI;
- Rekening koran BCA no. rek: 3111188953 a.n : SURIADI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)